

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI DIBUKA | KONSEKUENSI DITUTUP | RELEVANSI/ ALASAN | RETENSI WAKTU |
|-----|--|--|---|--|---|---|
| 1 | Data SP2D ke pihak ke-3 | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Perlindungan usaha | permanen |
| 2 | Laporan detail keuangan (rincian belanja) | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama; serta kemungkinan kesalahpahaman terhadap informasi | 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi | Kelancaran proses pemeriksaan | permanen |
| 3 | Rencana kerja dan anggaran | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | Kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara terutama; serta kemungkinan kesalahpahaman terhadap informasi | 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi | Data belum memiliki ketetapan hukum (belum bersifat final) | permanen |
| 4 | Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Perpres No. 54 Tahun 2010 | Persaingan usaha yang tidak sehat | Melindungi pihak yang terlibat kontrak | Perlindungan usaha | sampai dengan proses selesai |
| 5 | Dokumen kontrak | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Perpres No. 54 Tahun 2010 | Persaingan usaha yang tidak sehat | 1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan usaha | permanen |
| 6 | Dokumen penawaran barang dan jasa | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Perpres No. 54 Tahun 2010 | Persaingan usaha yang tidak sehat | 1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan usaha | sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak |
| 7 | Daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK | 1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016 | Memungkinkan aktifitas peretasan data pada server | Melindungi dan mengamankan perangkat data | Keamanan Data | permanen |
| 8 | Data Pribadi (detail) Pegawai ASN/Non ASN | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 | Penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana atau kriminal | Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Keamanan Data | selama masih berlaku |
| 9 | Dokumen LHKPN | 1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara | Penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana atau kriminal, serta mengganggu kenyamanan dan hak privasi | 1. Melindungi hak kenyamanan Privasi 2. Menghindari tindakan penyimpangan penyalahgunaan data pribadi | Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum; Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang / pengadaan sebelum diumumkan; Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang | permanen |
| 10 | Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat | 1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan | Mengganggu proses penyelidikan pengawasan | 1. Melindungi hak Privasi 2. Menjaga Proses Penyelidikan Pengawasan | Menjaga kelangsungan proses hukum | sampai ada keputusan hasil pengaduan |